



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Mall Trans, bertempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta Mall Trans, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor : 866/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 24 Mei 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009 di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/36/II/2009 tanggal 17 Februari 2009) .
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan tergugat telah mencapai 4 tahun 3 bulan dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami



istri selama 3 tahun 10 bulan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, lahir tanggal 16 Agustus 2009.
 - b. ANAK II, lahir tanggal 9 Agustus 2011.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara pemohon dan tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya sebagai berikut :
- a. Pemohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh pemohon, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, walaupun persoalan sepele.
 - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pemohon dan termohon pisah tempat tidur selama 4 bulan namun sejak Januari 2013 termohon telah meninggalkan pemohon sampai sekarang telah mencapai lebih 5 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada termohon, **TERMOHON**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 866/Pdt.G/2013/PA Mks tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal namun termohon tidak bertemu dengan Jurusita karena termohon tidak berdomisili pada alamat tersebut di atas, oleh karena termohon tidak jelas alamatnya maka dipanggil melalui Radio Republik Indonesia pada tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 11 Juli 2013, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/36/II/2009 tanggal 24 Februari 2009. dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI I, umur 23 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon suami istri karena saksi saudara kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada 2009 di Walenrang, Kabupaten Luwu, termohon bernama Termohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di jalan Tanjung Alang No. 2 Makassar.
 - Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon tinggal bersama selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa akhir-akhir ini pemohon dengan termohon tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab pemohon dengan termohon cekcok adalah termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata cerai serta termohon tidak memeperhatikan pemohon dan anaknya;
 - Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon sehingga berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai sekarang berlangsung 11 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi telah menasehati pemohon untuk rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 23 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon suami istri karena saksi bersepupu dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada 2009 di Walenrang, Kabupaten Luwu, termohon bernama Termohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di jalan Tanjung Alang No. 2 Makassar.
 - Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon tinggal bersama selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa akhir-akhir ini pemohon dengan termohon tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab pemohon dengan termohon cekcok adalah termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata cerai serta termohon tidak memeperhatikan pemohon dan anaknya;
 - Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon sehingga berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai sekarang berlangsung 11 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;



- Bahwa saksi telah menasehati pemohon untuk rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Permohonan terhadap termohon yang pada pokoknya pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 3 tahun lebih telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak Nopember 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya termohon sering marah atau emosi bahkan mengeluarkan kata cerai meskipun mas'alah sepele dan termohon sama sekali tidak memeperhatikan pemohon dan anaknya, kemudian pemohon dan



termohon berpisah tempat tidur selama 4 bulan dan akhirnya termohon telah meninggalkan pemohon, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai sekarang berlangsung 5 bulan, sehingga pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya pemohon menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang dan sejak 2010 rumah tangga pemohon dengan



termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya termohon sering marah atau emosi dan tidak memperhatikan pemohon, akhirnya termohon telah meninggalkan pemohon, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai sekarang berlangsung 11 bulan, sehingga pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, tidak saling menghiraukan lagi dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga ikatan perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak



dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, setelah pemohon mengucapkan lkrar Talaknya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan lkrar Talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M bertepatan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Muh. Ridwan, L. S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Saniati Harun, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Salmah, N B.A.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan, L. S.H., M.H.

Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah, N., B.A.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 481.000.-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.866/Pdt.G/2013/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10